

Tinjauan Terhadap Hadis Tentang Ihtikār dan Praktiknya di Indonesia

(Review of Hadis Regarding Ihtikār and Its Practice in Indonesia)

Dewi Laela Hilyatin¹, Naqiyah Mukhtar², Mohamad Anton Athoillah³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Correspondence: dewilalahiyatin@iainpurwokerto.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v7i1.3231

Submitted: 2022-10-06 | Revised: 2023-03-26 | Accepted: 2023-04-30

Abstract. One of the causes of market distortion is ihtikar, which is an act of hoarding goods needed by the community so that there is a shortage of goods in the market. So great is the impact of ihtikar, this can be seen from the many hadiths of the Prophet that discuss ihtikar. In this paper, the approach taken is a literature study approach to thematic hadith studies. Data were taken by means of documentation, and analyzed using qualitative descriptive methods. Based on the research conducted, it can be concluded that ihtikar is a prohibited and sinful act for the perpetrator; ihtikar can cause monopoly but monopoly is not always caused by ihtikar. Several cases of hoarding that occurred in Indonesia were related to the basic needs of the community. Among the items that have been stockpiled and caused problems are fuel, cooking oil, sugar, rice, onions, and several other basic necessities. Ihtikar has caused economic instability and harmed society. Because the impact caused by ihtikar is quite large. So the Indonesian government intervened to solve the problem. One of the interventions is through laws and regulations and several other policies.

Keywords: ihtikar, hadith, monopoly

Abstrak. Penyebab distorsi pasar salah satunya adalah ihtikar, yaitu suatu tindakan menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar. Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari ihtikar, hal ini terlihat dari banyaknya hadits Rasulullah yang membahas tentang ihtikar. Pada tulisan kali ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan studi pustaka kajian hadits tematik. Data diambil dengan cara dokumentasi, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa ihtikar merupakan tindakan yang dilarang dan berdosa bagi pelakunya; ihtikar dapat menyebabkan monopoli tetapi monopoli tidak selalu disebabkan oleh ihtikar. Beberapa kasus penimbunan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan barang kebutuhan pokok masyarakat. Diantara beberapa barang yang pernah ditimbun dan menyebabkan masalah adalah BBM, minyak goreng, gula, beras, bawang, dan beberapa barang kebutuhan pokok lainnya. Ihtikar telah menyebabkan instabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat. Karena dampak yang disebabkan oleh ihtikar cukup besar. Maka pemerintah Indonesia turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Intervensi dilakukan salah satunya melalui peraturan perundang – undangan dan beberapa kebijakan lain.

Kata Kunci: ihtikar, hadits, monopoli.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, dimana mereka tidak mampu untuk hidup sendiri dan tentunya akan membutuhkan orang lain. Selain makhluk sosial, manusia juga disebut sebagai *homo economicus* atau makhluk ekonomi. Disebut demikian karena dalam memenuhi kebutuhannya secara rasional untuk mencapai kesejahteraan dan bertahan hidup. Kebutuhan keinginan adalah dua hal yang selalu dimiliki semua manusia. Dimana kebutuhan merupakan sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup, sedangkan keinginan bersifat lebih luas dan tidak terbatas. Mayoritas manusia tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki, mereka selalu memiliki kebutuhan dan keinginan yang baru.

Kegiatan utama sebagai *homo economicus* ada tiga yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi merupakan kegiatan seseorang (produsen) untuk menghasilkan suatu *output*/produk, menambah nilai guna suatu barang, dan tentunya tujuan dari seorang produsen adalah mencari keuntungan. Konsumsi merupakan kegiatan seseorang (konsumen) memanfaatkan, menggunakan, dan menghabiskan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan. Sedangkan distribusi adalah kegiatan seseorang (distributor) untuk menyalurkan dan memasarkan suatu produk dari produsen agar sampai dan dimanfaatkan oleh konsumen.

Ketiga pihak ini (produsen, konsumen, dan distributor) melakukan interaksi dengan kepentingan yang berbeda di pasar. Pasar dimaknai sebagai sarana pertemuan permintaan dan penawaran antara konsumen dan produsen. Peran pasar sangat penting dalam mempertemukan produsen, konsumen dan distributor. Dalam pengertian ini pasar bisa memiliki sifat interaktif dan fisik. Interaksi antara permintaan dan penawaran, atau antara produsen, konsumen dan distributor di dalam pasar harus diatur. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekuatan besar pasar yang menguntungkan satu pihak.

Pengaturan di pasar sebagai suatu sistem atau mekanisme, yang disebut dengan mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah suatu sistem untuk melakukan aktivitas perekonomian dalam rangka penyesuaian atas permasalahan yang terjadi. Kecenderungan yang disesuaikan dalam mekanisme pasar adalah keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan.¹ Ketika terjadi ketidakseimbangan antara jumlah barang yang diminta dan ditawarkan maka memungkinkan terjadinya distorsi pasar. Beberapa hal yang menyebabkan distorsi pasar adalah *ibtikar*, *najasyi*, *ghabar*, *riba*, *tadlis*, *talaqqi rukban*, dan *maysir*. *Ihtikar* adalah salah satu yang dapat merusak pasar ketika ada pihak yang berlaku curang dengan menimbun barang kebutuhan pokok, dan dijual kembali ketika barang langka dan harga melambung tinggi. Namun demikian banyak pihak yang menganggap bahwa *ibtikar* adalah sekedar menimbun atau menyimpan, dan ada yang memaknai bahwa *ibtikar* adalah monopoli.

Dalam hadis Rasulullah SAW tentang *ibtikar* yang berbunyi:²

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ «فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: «فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ»، قَالَ وَمَعْمَرٌ: «كَانَ يَحْتَكِرُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَأَلْتُ
أَحْمَدَ مَا الْحِكْرَةُ، قَالَ: «مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: "الْمُحْتَكِرُ: مَنْ يَعْتَرِضُ الشُّوقَ

Hadits di atas menjelaskan tentang makna hukrah dan muhtakir. *Hukrah* adalah sesuatu yang padanya terdapat kehidupan manusia. Sedangkan *muhtakir* adalah seseorang yang datang ke pasar untuk membeli apa yang dibutuhkan masyarakat dan menyimpannya.

Dari hadis di atas diketahui bahwa *ibtikar* adalah sesuatu yang dilarang karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan sistem di pasar. Indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim, tetapi praktik ihtikar nampaknya masih banyak terjadi. Namun demikian untuk melihat lebih dekat seperti apa gambaran praktik ihtikar yang terjadi khususnya di Indonesia, dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut tentang transaksi atau praktik di pasar yang masuk dalam kategori *ibtikar*. Kajian ini akan dibahas dengan pendekatan atau perspektif hadis.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertair untuk melakukan kajian dan pembahasan tentang: "Tinjauan Terhadap Hadis tentang Praktik *Ihtikar dan Praktikanya di Indonesia*". Dalam

¹ Aseh Afyanti, "Perilaku Monopoli Dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam" (PhD Thesis, IAIN Metro, 2020).

² Abu Daud sulaiman Bin Ishak Bin Basyir Bin Syadad, "Sunan Abi Daud Juz IV hadits 3447, (Beirut, Maktabah al-asyriyyah, 675 H).

artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana tinjauan tentang hadiṣ ihtikār dan praktik *ih̥tikār* di Indonesia, dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia.

Ada beberapa penelitian terkait dengan *ih̥tikār* diantaranya adalah: Penelitian yang dilakukan Intan Cahyani dengan judul “*Menimbun Barang (Ihtikār) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)*” menjelaskan hadiṣ tentang keharaman *ih̥tikār* yang menjadi obyek penelitian dalam makalah ini adalah kualitas hadiṣ shahih, baik dilihat dari sanad maupun kualitas matannya. Oleh karena itu, hadiṣ tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukum Islam. Hadiṣ menyatakan larangan melakukan perbuatan *ih̥tikār* dengan ungkapan “*la yahtakiru illa khabthi’un*”, mengenai hadiṣ tersebut *jumbuh* ulama sepakat mengenai keharaman *ih̥tikār*. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai cara yang digunakan dalam menetapkan keharaman *ih̥tikār*. Oleh karena tindakan *ih̥tikār* dapat menimbulkan instabilitas dalam masyarakat, maka pelaku *ih̥tikār* sangat tepat bila diberi sanksi pidana yang berat dan sesuai dengan perbuatannya.³

Kedua yaitu penelitian dengan judul *Praktik ih̥tikār Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah* yang ditulis oleh Salim Hasan menyimpulkan bahwa Ihtikar yaitu tindakan mengumpulkan barang dengan tujuan menahan dan menunggu harga tinggi kemudian menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Suatu tindakan disebut ihtikar jika memenuhi syarat; 1) barang yang ditimbun secara berlebihan; (2) orang yang melakukan penimbunan termotivasi dan memiliki niat menunggu harga barang tinggi; dan (3) penimbunan dilakukan saat krisis bahan pokok. Terkait dengan jenis barang yang dilarang untuk ditimbun ada dua pendapat: menurut mazhab Syafi’i dan sebagian mazhab Hanbali hanya terbatas pada makanan pokok saja. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan akan tetapi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat.⁴

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) adalah Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan menimbun barang (*ih̥tikār*) dalam perspektif hadiṣ yang merupakan suatu kajian tematik.

Pembahasan

Kritik Hadis tentang Ihtikār

Penelusuran hadiṣ mengenai ihtikar dengan menggunakan lafaz ح ك (bakara) maka diinventaris hadiṣ-hadiṣ tentang *ih̥tikār* dari beberapa kitab sebagai berikut. Adapun yang menjadi sasaran dan pembahasan dalam tulisan ini adalah 4 hadiṣ di bawah ini :⁵

a. Hadiṣ riwayat Imam Muslim dalam kitab buyu’ nomor 1510:⁶

³ Cahyani, A. I. (2020a). Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik). *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 27–41.

⁴ Salim Hasan, “Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah,” *Al-Tafaqqub: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 138–46..

⁵ Wensinck, A. J. (1962). *Mu’jam al-Mufabras li Alfāz al-Hadiṣ al-Nabawi*. Bill Leiden. <https://archive.org/details/WAQmugamm>

⁶ <https://shamela.ws/book/711/4492>

«: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) ، عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) ، قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ . فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ : إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

b. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Kitab *Buyu'* nomor 3447:

، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ ، أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ » فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ : « فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ » ، قَالَ وَمَعْمَرٌ : « كَانَ يَحْتَكِرُ » ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ ، قَالَ : « مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ » ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : « الْمُحْتَكِرُ : مَنْ يَعْرِضُ السُّوقَ

c. Hadis dalam Sunan Darimi, Kitab *Buyu'* nomor 2431:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ مَرَّتَيْنِ

d. Hadis dalam *Musnad Ahmad*, *Musnad Makiyyin* nomor 15201:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا الْأَخَاطُ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكِرُ الرَّيْتِ

Kritik Hadits

Dari beberapa hadits ihtikar di atas terdapat hadits yang sudah dijamin keshahihannya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Menurut jumhur ulama' hadits riwaar Muslim sudah tidak diragukan lagi keshahihannya terutama dalam hal tersambungannya sanad.

Melihat beberapa hadits di atas terkait kualitas kesنادan perawi, menurut Syuhudi Ismail, kata *حَدَّثَنَا* termasuk kata yang dapat menunjukkan hubungan antara periwayat dengan periwayat terdekat, sedangkan lafaz *عَنْ* menunjukkan kedekatan antara perawi dengan perawi lainnya yang menerima hadis. Dengan demikian, periwayatan hadis dari beberapa perawi tidak ada keraguan dari sisi ketersambungan sanadnya, sehingga menunjukkan indikator *keshabihan*.⁷

Sedangkan dari sisi matan hadits, keempat hadits di atas tidak ada yang berlawanan isinya. Hanya ada beberapa redaksi yang berbeda dan memberi penjelasan lebih detail. Sebagaimana ditunjukkan pada hadits kedua ada tambahan kata *مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ* dan *مَنْ يَعْرِضُ السُّوقَ*. Sedangkan pada hadits ketiga ada penambahan penjelasan menggunakan lafadz *لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ مَرَّتَيْنِ* . dan pada hadits yang keempat ada penambahan lafadz *يَحْتَكِرُ الرَّيْتِ* .

Dari beberapa hadis di atas dapat disimpulkan makna yang terkandung yaitu:

- a. Menimbun barang merupakan perbuatan salah dan dosa
- b. Hukrah adalah sesuatu yang padanya terdapat kehidupan manusia.

⁷ Syuhudi Ismail, *Kaedah-Kaedah Keshabihan Sanad*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 190.

- c. Muhtakir adalah orang yang datang ke pasar untuk membeli apa yang dibutuhkan orang-orang dan menyimpannya.
- d. Yang termasuk ihtikar adalah menimbun bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan semua orang.
- e. Menimbun (bahan makanan, pent) dengan maksud menaikkan harga atas kaum muslimin maka ia telah berdosa."

Kriteria keshahihan matan hadis menurut ahli hadits, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- a. Matan hadits tidak ada pertentangan dengan al-Qur'an;
- b. Tidak adanya pertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat;
- c. Isi haditsnya tidak ada pertentangan dengan akal sehat;
- d. Susunan kalimatnya menunjukkan karakteristik sabda kenabian.

Dari beberapa matan hadits di atas menunjukkan larangan Nabi Muhammad untuk para pedagang supaya tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga dan dijual kembali. Walaupun di dalam Islam ada kebebasan bagi setiap orang untuk menjual dan membeli setiap barang yang mereka inginkan. Islam menentang seseorang yang bersifat egois dan serakah dalam menumpuk kekayaansedangkan orang lain terdhalimi.

Adapun yang menunjukkan makna keharaman ihtikar dapat ditemukan dalam lafadz **لَا يَحْتَكِرُ**, dalam bahasa arab memiliki kaidah sebagai **لَا النَّافِيَةَ**, sedangkan kata **خَاطِي** dimaknai *orang yang berbuat dosa*, dari pemaknaan tersebut dapat dilihat bahwa hal ini bukan kata yang biasa. Dalam al-Qur'an melalui kata **خَاطِي**, Allah menggambarkan orang-orang yang memiliki sifat sombong dan angkuh seperti Fir'aun, Haaman, dan kelompoknya. Pernyataan hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. al-Qashash:8.⁹

Pengertian *Ihtikār*

Secara etimologis, kata *masdar* **الاحتكار** berasal dari *fi'il mad'i* **احتكر** yang berarti menimbun. Secara terminologi kata *ihtikar* diartikan dengan pembelian barang dalam jumlah yang besar, dengan tujuan jumlah barang di pasar berkurang dan harganya menjadi naik. Pada saat harga mulai naik mereka menjual Kembali barang tersebut di pasar. Keadaan ini akan menyebabkan penimbun mendapatkan profit atau keuntungan yang berlipat.¹⁰

Dalam khazanah literasi klasik, diskursus *iẖtikār* sebagai suatu fenomena perdagangan, didefinisikan ke dalam sejumlah kondisi dan terminologi.¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fatul Mu'in Bi Syarbi Qurrat al-'Aini* (Semarang: ThoHa Putera, tt), 53.:

الإحتكار هو إمساك ما اشتريه في وقت الغلاء (لا الرخص) ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه

Ihtikār adalah menimbun komoditas yang dibeli ketika harga menanjak (tidak sedang murah), untuk menjualnya kembali pada saat semakin banyak orang yang mencarinya atau membutuhkannya.

⁸ Shalah al-Din bin ahmad al-Adaby, *Manhaj Naqad Al-Matan* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), 238.

⁹ Andi Intan Cahyani, "Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 37.

¹⁰ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 151.

¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fatul Mu'in Bi Syarbi Qurrat al-'Aini* (Semarang: ThoHa Putera, tt),

الإِخْتِكَارُ هُوَ إِمْسَاكُ مَا اشْتَرَاهُ فِي الْغَلَاءِ لِأَنَّ الرُّحْصَ مِنَ الْأَقْوَاتِ وَلَوْ تَمَرًا أَوْ زَيْبًا لِيَبِيعَهُ بِأَعْلَى مِنْهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ لَا لِيَمْسِكَهُ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ أَوْ لِيَبِيعَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلِّ وَلَا إِمْسَاكُ غَلَّةٍ أَرْضِهِ

Hal senada dielaborasi lebih lanjut oleh Syaikh Zakariya al-Anṣari dalam *magnum opus*nya dengan narasi:

قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّ الثِّيَابَ إِذَا كَانَ النَّاسُ يَخْتَاجُونَ إِلَيْهَا لِشِدَّةِ الْبَرْدِ غَايَةَ الْإِحْتِيَاجِ أَوْ لِسِتْرِ الْعَوْرَةِ يُكْرَهُ لَهُ الْإِمْسَاكُ فَإِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ فَظَاهِرٌ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قُلْتُمْ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي كُلِّ مَا يُخْتِاجُ إِلَيْهِ غَالِيًا مِنَ الْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ كَمَا قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَإِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ فَبَعِيدٌ

Disebutkan al-Qaḍi Husain (Husain bin Ahmad bin Muhammad Al-Marwaruzi, w. 462 H): Sesungguhnya (kebutuhan) pakaian ketika masyarakat sedang membutuhkannya karena hebatnya musim dingin, atau (bahkan ketika sekedar) untuk menutupi aurat maka makruh atas pakaian tersebut untuk ditimbun. Maka aktivitas penimbunan itu, jelaslah mengarah pada kemakruhan yang diharamkan. Dan sekalipun akan diselenggarakan, maka statusnya makruh tanzih (moral hazard) yang sebaiknya tidak dilakukan.

Ihtikār dipahami sebagai aktivitas menimbun sejumlah komoditas tertentu yang beredar di masyarakat yang mengakibatkan peredarannya di pasar berkurang, sehingga harga akan naik¹². *Ihtikār* dalam persepsi lain dimaksudkan sebagai tindakan membeli produk tertentu untuk ditimbun, tujuannya yaitu menjual kembali dengan harga lebih tinggi dengan memanfaatkan kelangkaan produk tersebut di pasar, atau istilah konvensionalnya *monopoly's rent*.¹³

Dalam hukum positif Indonesia, kategori penimbunan adalah aktivitas menimbun komoditas barang pokok dan komoditas publik esensial lainnya dalam volume dan jangka waktu tertentu DPR RI DPR RI, “UU No.7 tahun 2014” (2014), sec. 29; Presiden Indonesia Presiden Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting” (2015).

Dilihat secara lahiriah, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim memberikan aturan hukum tentang praktik haram penimbunan makanan dan barang-barang lainnya. Di sisi lain, di kalangan ulama Syafi'iyah dan Al-Hadawiyah (Syiah) menekankan larangan *ihtikār* hanya untuk barang-barang kebutuhan pokok manusia dan hewan saja, yang kehadirannya dibutuhkan dan yang kelangkaannya akan menyebabkan masalah.¹⁴

Dari uraian di atas, secara ringkas disimpulkan bahwa para ulama memahami *ihtikār* sebagai penimbunan barang dagangan. Sejauh penelusuran penulis, tidak ada ulama Salaf yang menghubungkan *ihtikār* dengan monopoli.

Praktik Ihtikār Di Indonesia Pespektif Hadis

Ihtikār tidak jarang disalah-artikan sebagai monopoli, meskipun sesungguhnya berbeda.¹⁵ Karena pada dasarnya kedua hal ini memiliki makna yang berbeda. *Ihtikār* adalah tindakan menimbun barang untuk mengurangi jumlah barang di pasar, dengan tujuan menaikkan harga.

¹² Suherman Rosyidi, “The Economics of *Ihtikār*,” *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 1 (2018): 72.

¹³ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Bandung: Gema Insani, 2001), 57.

¹⁴ Ibnu Al-Mulqin Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali bin Ahmad As-Shafi'i Al-Misry, 2004.

¹⁵ Zul Azimi and Hasan Syazali, “Konsep *Ihtikār* Pespektif Hukum Positif,” *Jurnal Revolusi Indonesia* 1, no. 7 (2021): 721–22; Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, 27

Barang tersebut (yang ditimbun) dijual kembali ketika harga sudah naik dan mayoritas masyarakat membutuhkannya, dan mereka siap membeli dengan harga yang tinggi. Sedangkan monopoli adalah suatu sistem pasar dimana hanya ada 1 pedagang di pasar. Hubungan antara ihtikar dan monopoli, bahwa ihtikar dapat menyebabkan monopoli, tetapi monopoli tidak selalu disebabkan oleh ihtikar.

Ihtikâr merupakan salah satu praktik perdagangan yang dengan sengaja menyimpan, menimbun dan menahan barang atau produk dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini dilakukan agar peredaran barang di masyarakat semakin sedikit, sehingga berdampak pada kenaikan harga, untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi.

Ihtikar dapat diketahui dari segi karakteristiknya. Menurut pendapat para ulama suatu perdagangan dapat dikatakan sebagai ihtikar ketika jumlah barang yang ditimbun melebihi jumlah kebutuhan; ketika menimbun memiliki niat menunggu naiknya harga; dan penimbunan dilakukan pada saat mayoritas masyarakat membutuhkan..

Kegiatan masyarakat untuk membeli suatu produk dalam jumlah yang jauh melebihi jumlah kebutuhan tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar. Sehingga dapat berpengaruh pada ketersediaan kebutuhan orang lain. Kasus pertama ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang dan harga melonjak cukup tinggi. Pada saat konsumen sangat membutuhkan barang tersebut maka mereka harus membelinya dengan harga yang sangat tinggi.¹⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i jenis- jenis barang yang dilarang untuk ditimbun terbatas pada jenis makanan pokok, sedangkan yang diperbolehkan adalah jenis obat-obatan. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dari ahli mazhab Hanafi serta mazhab Maliki menjelaskan bahwa larangan ihtikar meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan. Pendapat kedua ini berdasar hukum kemudharatan yang bisa terjadi pada banyak orang.¹⁷

Monopoli tidak sama atau identik dengan ihtikar. Dalam Islam setiap orang bisa melakukan bisnis atau usaha tanpa harus mengetahui dan peduli apakah ia satu-satunya penjual (monopoli) di pasar atau ada penjual lain. Membeli barang untuk disimpan sebagai *stock* (persediaan) juga tidak dilarang dalam islam. Hal ini menunjukkan bahwa monopoli tidak menjadi masalah, yang dilarang adalah ihtikar. Ihtikar yaitu menjual sedikit demi sedikit barang saat masyarakat membutuhkan barang yang mulai langka di pasaran, dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan diatas keuntungan normal.¹⁸

Dijelaskan bahwa monopoli adalah suatu sistem yang di dalamnya hanya ada satu perusahaan (pelaku bisnis) pada satu industri. Tidak ada satupun produsen lain menjual output (pengganti atau substitusi) bagi produk sama yang dihasilkan. Sangat memungkinkan beberapa jenis barang dijual oleh banyak penjual, tetapi hanya diproduksi oleh satu produsen. Oleh karena itu monopoli biasa disebut dengan *one-firm industry*, yaitu industri yang terdiri dari hanya satu firma saja.¹⁹

Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Hisbah fil Islam*, menjelaskan bahwa Islam memberi kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan agama. Dalam Islam penguasaan dan kepemilikan atas aset kekayaan individu diperbolehkan. Namun demikian, jika kebebasan itu dimanfaatkan untuk menciptakan

¹⁶ Hasan, "Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah," 141.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), 665.

¹⁸ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 185.

¹⁹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 499.

praktik monopolistik yang merugikan, maka pemerintah memiliki kewajiban dan tugas untuk melakukan evaluasi, intervensi dan perbaikan.²⁰

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa seorang pelaku usaha dilarang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:²¹

1. Penguasaan atas penerimaan pasokan, produksi, dan pasar lebih dari 50%;
2. Melakukan kerjasama atau konspirasi dengan pihak lain dalam menentukan pemenang dalam proyek;
3. Melakukan kecurangan dalam menentukan biaya produksi dan menghambat produksi barang dan pemasaran pesaingnya di pasar.

Sebab beberapa tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan tindakan monopoli.

Pernyataan sederahananya adalah pada dasarnya Islam tidak memperlakukan bentuk perusahaannya, apakah monopolis atau oligopolis sepanjang mengambil keuntungan yang wajar dan tidak berlebihan. Tetapi secara jelas Islam melarang *Ihtikar* (penimbunan) yakni mengambil keuntungan di atas normal (tidak wajar) dengan cara menurunkan jumlah barang ditawarkan untuk menaikkan tingkat harga. Dalam istilah ekonomi tindakan ini disebut *monopoly's rent-seeking*.

Dalam kajian yang berbeda disebutkan bahwa monopoli dan *ihtikar* dilarang, karena dapat menimbulkan kerusakan di pasar (distorsi pasar). Terjadi ketidakseimbangan di pasar, dan pada gilirannya hukum pasar tidak dapat mengendalikan harga. Harga akan dikendalikan dan ditentukan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menguasai pasar. Efek dominonya dirasakan oleh masyarakat atau konsumen²².

Jika penimbunan terjadi di pasar, maka menurut ulama fiqh pemerintah memiliki hak untuk memaksa para pedagang menjual barang tersebut sesuai harga wajar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut pendapat mereka, pedagang harus menjual barang yang ditimbun sesuai harga modalnya., pedagang tidak berhak mengambil (profit) keuntungan. Semua hal ini adalah bentuk hukuman atas perbuatan mereka. Jika pedagang yang melakukan *ihtikar* (penimbunan) tidak bersedia menjual barang sesuai harga pasar, maka hakim (pemerintah) berhak menyita barang dagangan tersebut. Barang yang telah disita dibagikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Selain itu untuk mengantisipasi terjadinya *ihtikar*, pemerintah seharusnya sejak awal telah bersiap atas ketersediaan dan masalah untuk setiap barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya adalah dengan menetapkan penetapan harga adil pada setiap komoditi yang dibutuhkan masyarakat umum. Harga yang adil menurut jumbuh ulama adalah menetapkan harga dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu: modal, keuntungan, dan tidak memberatkan masyarakat. Dalam pendapat *Fath ad-Duraini* dijelaskan bahwa pemerintah hanya boleh mengeksport barang yang dibutuhkan masyarakat jika tidak ada lagi komoditi yang dapat dikonsumsi. Dengan pertimbangan kelangkaan barang tersebut akan menimbulkan kemudharatan yang cukup besar bagi masyarakat. Karena pada hakikatnya dari segi

²⁰ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 58.

²¹ Aseh Afyanti, "Perilaku Monopoli Dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam" (Phd Thesis, IAIN Metro, 2020), 38.

²² Afyanti, A. (2020b). *Perilaku Monopoli dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam* [PhD Thesis]. IAIN Metro.

akibat yang dirasakan oleh masyarakat, mengekspor komoditi yang dibutuhkan masyarakat tidak berbeda dengan *ihhtikar*.²³

Di Indonesia banyak kasus penimbunan yang ditemukan, baik untuk barang kebutuhan pokok atau barang non sembako. Seperti kondisi yang terjadi saat ini di masa pandemi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan barang kebutuhan pokok (sembako) saja tetapi juga membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan. Diketahui ada beberapa kasus penimbunan obat-obatan, hand sanitizer dan masker di saat masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut. Penimbunan itu dilakukan untuk membuat barang semakin langka di pasaran (di saat masyarakat sangat membutuhkan), tentunya berakibat pada kenaikan harga yang sangat tinggi. Masalah penimbunan alat kesehatan dan obat-obatan sudah terselesaikan, disusul kasus berikutnya yaitu penimbunan minyak goreng.

Bahan baku pembuatan minyak goreng (kelapa sawit) jumlahnya melimpah, produksipun tetap berjalan. Namun demikian jumlah minyak goreng di pasaran sangat sedikit. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Walaupun mereka mendapatkan barang tersebut, harganya cukup mahal, sehingga hanya bisa dibeli oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Mahalnya harga minyak goreng sangat berdampak pada kenaikan komoditi yang lain, tanpa terkecuali.

Tidak hanya minyak goreng, kebutuhan pokok masyarakat yang masuk dalam daftar barang program PKH dan bantuan-bantuan lain pemerintah, pasti harga meningkat. Sebenarnya ketika permintaan suatu komoditi meningkat, harga bisa tetap (stabil), jika jumlah barang yang ditawarkan juga banyak.

Ketentuan tentang pelaku usaha yang memainkan harga dan menimbun barang pokok, menyimpan barang penting dan merupakan kebutuhan pokok dalam jumlah dan pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang telah diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 107 UU No.7 tahun 2014 dan UU Pasal 62 No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁴

Menimbun (menyimpan) barang tidak dilarang sepenuhnya jika digunakan dalam proses produksi sebagai bahan baku atau bahan penolong dan atau sebagai barang persediaan yang didistribusikan. Lebih tepatnya dalam kasus seperti ini, penimbunan tidak dimaknai sebagai ihtikar, tetapi lebih dimaknai penyimpanan barang untuk persediaan. Peraturan perundang-undangan menjelaskan dan memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk mengatur pengecualian itu lebih lanjut.²⁵

Kesimpulan

Ihtikar merupakan suatu tindakan menimbun barang, sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan harga setinggi mungkin dan mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya. Ihtikar tidak hanya terbatas pada barang kebutuhan pokok saja tetapi segala jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Ihtikar biasa diidentikkan dengan monopoli. Monopoli dimaknai sebagai suatu sistem dimana hanya ada satu pelaku usaha atau produsen di pasar. Padahal sesungguhnya ihtikar dapat menyebabkan monopoli, tetapi monopoli tidak selalu disebabkan oleh ihtikar. Islam melarang ihtikar karena memberikan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan distorsi pasar.

Jika hal ini terjadi maka pemerintah harus turun tangan dan dapat melakukan intervensi pasar. Sebagaimana beberapa kasus penimbunan yang terjadi di Indonesia telah diatur oleh

²³ Fathi Ad Duraini, *Al-Fiqh al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Mazāhib* (Damaskus: Mathba'ah at-Thariyyin, 1979), 85–86..

²⁴ www.cnnindonesia.com

²⁵ www.hukumonline.com tentang kasus penimbunan masker

pemerintah melalui beberapa peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah, bahwa tindakan ihtikar dilarang dan merupakan perbuatan dosa.

Bibliografi

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996).
- Abu Daud sulaiman Bin Ishak Bin Basyir Bin Syadad, “Sunan Abi Daud Juz IV hadits 3447, (Beirut, Maktabah al-‘asyriyyah, 675 H).
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Afiyanti, A. (2020b). *Perilaku Monopoli dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam* [PhD Thesis]. IAIN Metro.
- Andi Intan Cahyani, “Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik,” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Aseh Afiyanti, “Perilaku Monopoli Dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam” (PhD Thesis, IAIN Metro, 2020).
- Cahyani, A. I. (2020a). Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik). *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1).
- Fathi Ad Duraini, *Al-Fiqh al-Islami al-Muqaran Ma’a al-Mazahib* (Damaskus: Mathba’ah at-Thariyyin, 1979).
- <https://shamela.ws/book/711/4492>
- Ibnu Al-Mulqin Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali bin Ahmad As-Shafi’i Al-Misry, 2004.
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Salim Hasan, “Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah,” *Al-Tafaqqub: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020).
- Shalah al-Din bin ahmad al-Adaby, *Manhaj Naqd Al-Matan* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983).
- Suherman Rosyidi, “The Economics of Ihtikar,” *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 1 (2018).
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Syuhudi Ismail, *Kaedah-Kaedah Kesabihan Sanad*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Wensinck, A. J. (1962). *Mu’jam al-Mufabras li Alfāzih al-Hadiš al-Nabawi*. Bill Leiden. <https://archive.org/details/WAQmugamm>
- www.cnnindonesia.com
- www.hukumonline.com tentang kasus penimbunan masker
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fatul Mu’in Bi Syarhi Qurrat al-‘Aini* (Semarang: Thoha Putera, tt).
- Zul Azimi and Hasan Syazali, “Konsep Ikhtikar Pespektif Hukum Positif,” *Jurnal Revolusi Indonesia* 1, no. 7 (2021).